

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh negara, terutama pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga negara. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, konstitusi telah mengatur secara tegas tentang perlindungan anak. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28 i ayat (4) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.¹

Secara khusus Indonesia telah mengatur dan memberikan perlindungan pada anak dalam sebuah Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹ Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, Aga Anum Prayudi, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Pampas: Journal Of Criminal Volume* 2 Nomor 1, 2021.

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia anak yang perlu dan wajib mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera.²

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan Falsafah Pancasila Dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai *basic law* norma hukum yang tertinggi telah membuat pasal-pasal yang menjamin perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh Negara maupun kelompok individu. Negara Indonesia adalah suatu Negara yang berdasarkan pada hukum atau Negara hukum.³

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Koordinasi kerja sama kegiatan perlindungan

² Irma Setyo Wati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, Hlm. 10.

³ Rahmi Zilvia, Haryadi, Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan, *PA MPAS: Journal Of Criminal Volume 1, Nomor 1, 2020*

anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.⁴ Penegakan hukum adalah setiap proses penegakan hukum, hukum yang berperan untuk menegakan dan memastikan berfungsinya norma- norma hukum supaya setiap pelanggaran memiliki pedoman khusus untuk dapat diselesaikan dan ditangani secara *humanity*.⁵

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu di implementasikan atau tidak.⁶ Penegakan hukum itu harus bereformasi, baik dari segi penegak hukum itu sendiri, struktur hukum, dan substansi hukum yang harus memiliki kebijakan sesuai perkembangan zaman.⁷

Adapun yang dimaksud dengan penegakan hukum menurut pendapat Jimly Asshiddiqie yang mengatakan:

“Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata

⁴ Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama, Hlm 46.

⁵ “Faktor hukum”, melalui <https://www.faktorhukum.net/2017/04/faktorhukum.html> diakses tanggal 20 agustus 2021 12.58 wib

⁶ Satjipo Rahardjo. 2011. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta; Genta Publishing. Hlm 7

⁷ Ussi Astika Anggraeni, Hafrida, Nys Arfa. Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang. *PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 1 Nomor 3, 2020*

sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pengertian lain penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸

Fenomena kekerasan dalam keluarga *family violence* sering menggalayuti kehidupan anak. Diperkirakan, pada saat kehidupan semakin keras, terutama pada era industrialisasi akan banyak orang mengalami stress dan despresi yang dilampiaskan pada anggota keluarga, termasuk anak. Apa bila perlakuan kasar orang tua menyebabkan sakit, luka atau kematian anak, hal itu sudah merupakan tindak kriminal dengan konsekuensi dapat dijatuhi hukuman. Tidak sedikit anak mati ditangan orang tuanya.⁹ Penelantaran dalam rumah tangga seperti menelantarkan anak dapat dikategorikan sebagai suatu tindak kekerasan dan merupakan *strafbaar feit* atau *delic* dengan perbuatan dilarang oleh peraturan hukum pidana Indonesia, dan bagi siapa yang melakukannya akan dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.¹⁰

⁸ Moch. Reza Restu Prihatmaja, Hafrida, Tri Imam Munandar. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama, *PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 2 Nomor 1, 2021(ISSN 2721-8325)*, Hlm 60

⁹ *ibid*, Hlm 85

¹⁰ Satria Heryanto Joewono, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penelantaran Rumah Tangga, Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Hlm. 24.

Dari data yang di peroleh penulis di kota sungai penuh bahwa anak-anak selalu merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagi proses perubahan sosial politik dan ekonomi yang tengah berlangsung. Di berbagi komunitas, anak-anak sering kali menjadi korban pertama dan menderita, serta terpaksa terhambat proses penegakan hukumnya selalu ada kasus penelantaran anak yang terjadi setiap tahunnya.

Tabel.1
JUMLAH PENELANTARAN ANAK
DI KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2019-2021

NO	TAHUN	JUMLAH
1.	2019	22
2.	2020	18
3.	2021	13

Sumber; *Dinas Sosial Kota Sungai Penuh*

Tabel 1 merupakan data dari hasil penelitian penulis di Dinas Sosial Kota Sungai Penuh oleh Evi Darmanto sebagai kasi data dan informasi yang mencatat dari tahun ke tahun, jumlah anak dengan berbagai permasalahannya, dari tahun 2019 jumlah Penelantaran anak sebanyak 22, 2020 jumlah anak yang di terlantarkan 18 dan 2021 dari bulan januari sampai maret tercatat 5 anak terlantar selama 3 bulan berjalan, kemudian penulis meminta data terbaru dari Dinas Sosial tidak bisa di pungkiri bahwa jumlah anak yang di terlantarkan meningkat sebanyak 8 dan jumlah keseluruhan anak yang di terlantarkan di tahun 2021 sebanyak 13 anak,

dan penulis berpendapat akan terjadinya penelantaran anak di kota sungai penuh setiap tahunnya.

Adapun klasifikasi-klasifikasi tindak pidana terhadap penelantaran anak sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 pada Pasal 9 menyatakan;

Pasal 9

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Bentuk-bentuk penelantaran anak dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Penelantaran Fisik/emosi
2. Penelantaran Pendidikan
3. Penelantaran Ekonomi
4. Penelantaran medis.¹¹

Orang tua Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa, Orang tua adalah ayah ibu kandung. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari

¹¹ Esterina Fransi Rompas, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 jo UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak*, Lex Administratum, Vol.V/No.2, Hlm. 145.

pendidikan terdapat dalam keluarga.¹²

Kekuasaan orang tua itu berlaku sejak lahirnya anak dan berakhir pada waktu anak itu menjadi dewasa atau pada waktu perkawinan orang tua nya dihapuskan. Kekuasaan orang tua, terutama berisi kewajiban mendidik dan memelihara anaknya. Pemeliharaan meliputi pemberian nafkah, pakaian dan perumahan. Selanjutnya kekuasaan orang tua itu tidak saja meliputi diri si anak, tetapi juga meliputi benda atau kekayaan si anak itu. Orang tua mempunyai atas benda atau kekayaan anaknya yang belum dewasa yaitu mereka berhak untuk menikmati hasil atau bunga dari benda atau kekayaan si anak. Dari peraturan ini dikecualikan kekayaan yang diperoleh si anak sendiri dari pekerjaan dan kerajinannya sendiri.¹³

Dari hasil penelitian penulis di Dinas Sosial Kota Sungai Penuh oleh Evi Darmanto sebagai kasi data dan informasi ia menyatakan bahwa “bentuk penelantaran anak dari tahun 2019- 2021 selalu ada penelantaran anak terjadi“ dengan data yang penulis dapatkan sebagai berikut;

¹² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Hlm 629

¹³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum*. intermasa. Jakarta, 2003, Hlm 50-51

Tabel.2
BENTUK-BENTUK PENELANTARAN ANAK

NO	TAHUN	JENIS PENELANTARAN			
		Fisik/Emosi	Pendidikan	Ekonomi	Medis
1.	2019	6	5	9	2
2.	2020	5	4	7	2
3.	2021	5	2	5	1

Sumber; Dinas Sosial Kota Sungai Penuh

Pada tabel 2 terdapat data jumlah penelantaran anak yang ada pada dinas sosial kota sungai penuh, dari tahun 2019-2021 yang banyak terjadi penelantaran anak secara fisik/emosi dan penelantaran anak karna ekonomi.

Syarat utama dalam penjatuhan pidana yaitu adanya suatu perbuatan *delik* yang melanggar aturan hukum. pada dasarnya tiap perbuatan terdiri atas unsur-unsur yang lahir karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Unsur-unsur pidana tersebut secara umum dapat terbagi atas:

1. Adanya sebab dan akibat
2. Adanya suatu keadaan yang menyertai perbuatan
3. Unsur melawan hukum yang objektif
4. Unsur melawan hukum yang subjektif.¹⁴

¹⁴ Agung ngurah yusa darmadi, 2019, *pertanggungjawaban pidana orang tua yang menelantarkan anaknya ditinjau dari undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak*, (Skripsi), fakultas hukum universitas udayana, Hlm. 12

Seseorang yang apabila telah memenuhi segala unsur-unsur dan bentuk-bentuk penelantaran anak, maka perbuatan tersebut wajib dipertanggung jawaban secara pidana atas kesalahan dan kelalaiannya dalam hal penelantaran anaknya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pertanggungjawaban orang tua yang dengan sengaja menelantarkan anaknya karena suatu keadaan memaksa atau lepas tanggung jawab dan kelalaian maka secara hukum nasional yang berlaku di Indonesia secara hukum pidana maka orang tua tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan :

Banyaknya penelantaran anak ini tak sebanding dengan klaim pemerintah tentang menurunnya tingkat kemiskinan di Indonesia, jika tingkat kemiskinan menurun berarti tingkat kesejahteraan masyarakat harusnya meningkat. Sementara tak bisa dipungkiri jika problem anak yang di terlantarkan justru menjadi potret atau cerminan bagi realitas masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah.

Berikut adalah data hasil penelitian penulis di Polres Kerinci oleh Iptu Edi Mardi Siswoyo Kasat Reskrim Polres Kerinci:

Tabel.3
DATA KASUS
PENELANTARAN ANAK DI POLRES KERINCI
TAHUN 2019-2021

No	TAHUN	TIDAK DIPROSES	PROSES
1.	2019	2	1
2.	2020	1	-
3.	2021	2	1

Sumber; *Polres Kerinci*

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan tabel 3 menjelaskan jumlah penelantaran anak yang terjadi di Kota Sungai Penuh di Polres Kerinci yang dimana pada tahun 2019 ada dua kasus yang di proses hanya ada satu, dan pada tahun 2020 ada satu kasus yang terjadi namun tidak diproses, dan pada tahun 2021 ada dua kasus tapi hanya satu yang di proses. Namun jika penulis lihat dari aspek hukum yang berlaku maka pelaku penelantaran anak yang terjadi di Kota Sungai Penuh bisa di pidana dengan pidana Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

Pasal 49

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)’’.

Isi utama peningkatan kualitas hidup manusia suatu Negara adalah bagaimana Negara tersebut mampu melakukan perlindungan anak yaitu, mampu memahami nilai-nilai hak-hak anak, mampu mengimplementasikannya dalam norma hukum positif agar mengikat, mampu menyediakan infrastruktur, dan mampu melakukan manajemen agar perlindungan anak di suatu Negara tercapai.¹⁵

Pada saat ini kasus mengenai penelantaran anak tidaklah sedikit dalam wilayah Kota Sungai Penuh, Penelantaran anak merupakan suatu tindakan yang tidak merawat atau mengasuh, tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan maupun kasih sayang dari kedua orang tua bagi seorang anak. Anak dikatakan diterlantarkan oleh seseorang apabila anak tersebut tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial, anak yang dikatakan diterlantarkan bukan disebabkan karena salah satu dari orang tua anak tersebut telah tiada.¹⁶

Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penelantaran oleh kedua orang tuanya berdasarkan hukum pidana di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada Pasal 59 yang mengatur bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya

¹⁵ Eli Julimas Rahmawati. 2007. *“Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana(studi kasus di kota Surakarta)*. (skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

¹⁶ Irma Setyo Wati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990,Hlm. 25.

berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok *minoritas*, dan *terisolasi*, anak *tereksploitasi* secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban pelaku penelantaran.

Pengaturan dan perlindungan hukum bagi Penelantaran anak di Indonesia itu sendiri telah diatur dengan diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, akan tetapi perlindungan hukum tersebut terhadap yang disebabkan oleh faktor masyarakat dan faktor penegak hukum hal ini sesuai dengan hukum pidana Indonesia. Perlindungan hukum bagi anak juga telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum dalam menangani anak yang menjadi korban penelantaran kedua orang tua adalah sebagai berikut;

- a) Bilamana anak tersebut ditelantarkan oleh ayahnya, maka anak tersebut berhak mendapatkan perlindungan dari ibunya;
- b) Bilamana anak tersebut ditelantarkan oleh kedua orangtuanya maka anak tersebut berhak mendapat perlindungan dari keluarga terdekatnya;
- c) Bilamana anak tersebut ditelantarkan oleh kedua orang tuanya maka anak tersebut berhak mendapat perlindungan dari Dinas sosial, di Dinas Sosial anak dirawat dan dipelihara sebagai

pertanggungjawaban pemerintah.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis sangatlah tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dan mengangkat judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus diwilayah Hukum Kota Sungai Penuh)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku penelantaran anak di Kota Sungai Penuh ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam menangani kasus penelantaran anak di kota sungai penuh ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penelantaran anak di Kota Sungai Penuh.
 - b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang di hadapi dalam menangani kasus penelantaran anak di Kota Sungai Penuh.

¹⁷ Putu Sarasita Kismadewi, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua Yang Menelantarkan Anaknya Ditinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*,(Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hlm.11

2. Manfaat penelitian

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai penelantaran anak dalam kehidupan rumah tangga.

b. Secara praktis

a) Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi tindak pidana penelantaran anak karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya tindak pidana terhadap anak yaitu penelantaran anak.

b) Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya dalam tindak pidana terhadap anak yaitu tentang penelantaran anak.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul terutama kata – kata yang masih kabur pengertiannya dari judul tersebut maka penulis

menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut.

1. Penegakan hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam definisi. Menurut *Satjipto Rahardjo* penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.¹⁸

2. Hukum pidana

Menurut *Fetzgerld*, Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.¹⁹

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta; genta publishing. 2011, Hlm 7

¹⁹ Fetzgerld, *Hukum Pidana*, unpan press, banten. 2019, Hlm 21

3. Pelaku

Menurut prof moeljatno, Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.

4. Penelantaran anak

Menurut Helfer, Penelantaran anak merupakan sikap diam atau tidak bertindak apapun sehingga menyebabkan anak celaka. Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan anak adalah di mana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah) , atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter).²⁰

5. Anak

Menurut Undang Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak adalah generasi penerus bangsa, masa depan bangsa ditentukan bagaimana kualitas anak saat ini, untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak

²⁰ Fathiasantoso, “Kasus Penelantaran Anak” melalui <http://fathiasantosostiedj.Blogspot.com>, diakses 24 Agustus 2021, 20.34 wib

mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum.²¹

E. Landasan Teoritis

1. Teori penegakan hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, “Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan”.

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto. dalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Faktor tersebut adalah diantaranya:

1. Faktor Undang-undang.

Arti dari undang-undang tersebut adalah undang-undang dalam arti materiil yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Sehingga dengan demikian maka di suatu peraturan perundang-undangan aka nada beberapa syarat

²¹ Tiwi Sasmita, Kabib Nawawi, Yulia Monita, Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), *PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 2 Nomor 1, 2021*

yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri.

2. Faktor Penegak Hukum.

Faktor penegak hukum yang dibahas didalam penulisan skripsi ini hanya dibatasi kepada penegak hukum yang langsung berkecimpung dalam penegakan hukum. Hal ini dikarenakan penegak hukum ini mempunyai peranan yang : a) Peranan yang ideal (ideal role), b) Peranan yang seharusnya (expected role), c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role), d) Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role).

3. Faktor Sarana dan Prasarana.

Faktor sarana dan prasarana ini memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sarana dan prasarana tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana ini mencakup diantaranya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi maka dapat dipastikan upaya penegakan hukum yang dilakukan menjadi sia-sia. Namun jika sebaliknya hal-hal yang diuraikan diatas tadi dapat dipenuhi maka upaya penegakan hukum yang digaungkan oleh pemerintah akan tercapai dengan efektif dan seefisien mungkin.

4. Faktor Masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari berbagai macam sudut masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. dapat menimbulkan akibat yang positif maupun negatif. Akibat positif yang ditimbulkan dengan adanya anggapan masyarakat ini adalah masyarakat dapat mengetahui hak-hak maupun kewajibannya sehingga akan berkelanjutan dengan adanya pemahaman-pemahaman tertentu mengenai hukum. Sedangkan akibat negatifnya adalah masyarakat seakan-akan selalu bergantung pada aparat penegak hukum itu sendiri sehingga memungkinkan menumpuknya tugas yang di emban oleh aparat penegak hukum.

5. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- b) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan,

c) Nilai-nilai kelanggengan/konservatisme dengan nilai-nilai kebaruan/inovativisme.²²

2. Teori Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat *universal* dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota- anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut *Satijipto Raharjo*, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

²² Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, Hlm. 11.

Menurut *lili rasjidi* dan *I.B Wysa Putra* berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar *adaptif* dan *fleksibel*, melainkan juga *prediktif* dan *antisipatif*. Pendapat *Sunaryati Hartono* mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan suatu penelitian melalui pendekatan fakta-fakta yang ada di lapangan dan kemudian dianalisis melalui pendekatan konsep dan teori. Menggambarkan dan menguraikan keadaan atau *fakta-fakta* yang ada mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku penelantaran anak (studi di wilayah hukum kota sungai penuh).

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum, yaitu penelitian hukum empiris, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan hasil yang diperoleh dari data-data lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya penelantaran anak.

2. Sumber Data Penelitian

Dalam penulisan skripsi, penulis telah mengumpulkan data-data dengan mengadakan penelitian berupa;

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara dengan narasumber/informen yang dianggap mengetahui permasalahan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana membawa data primer didapat dari pengambilan populasi penelitian yang adakaitannya dengan masalah-masalah yang dibahas.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder yang dijadikan studi kepustakaan tersebut terdiri dari;

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Adapun dalam penelitian ini, yang merupakan bahan hukum primer adalah; Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang- Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2) Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu Studi Kasus Anak Terlantar Kota Sungai Penuh serta bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti undang- undang, literatur, makalah-makalah, dan lain-lain yang

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3). Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari buku, dokumen, Kamus Besar Bahasa Indonesia, media massa dan internet.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Yaitu kumpulan semua individu dalam suatu batas tertentu. Mengacu pada pengertian populasi tersebut, maka populasi dalam pengertian ini adalah seluruh keluarga yang memiliki anak yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh, Dinas Sosial Kota Sungai Penuh Dan Polres Kerinci.
- b. Sampel penelitian adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Criteria inklusi sampel pada penelitian ini adalah keluarga yang memiliki anak baik anak laki-laki maupun perempuan. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Kasat Reskrim Polres Kerinci
 - 2) 1 (satu) orang Anggota Penyidik Reskrim Polres Kerinci
 - 3) Sekretaris Dinas Sosial Kota Sungai Penuh

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penulis memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dari penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian di Dinas Sosial Kota Sungai Penuh dan Polres Kerinci.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah merupakan uraian tentang keterkaitan bab demi bab, yaitu;

BAB I Pendahuluan

Memaparkan mengenai latar belakang yang menjadi dasar penulis mengambil topik ini sebagai subjek penelitian, Untuk penulisan skripsi ini perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan yang kerangka dari penelitian ini.

BAB II Tinjauan pustaka

Menguraikan tentang tinjauan umum yang terdiri dari Undang-Undang dan peraturan yang mengatur tindak pidana penelantaran anak.

BAB III Pembahasan

Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini berisikan uraian dari

perumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Di dalam bab ini di uraikan mengenai pelaku yang menelantarkan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

BAB IV Penutup

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.